

## **18 meninggal Tertimbun Longsor di Toraja, Pj Gubernur: Kita Gerakkan Semua Potensi Berikan Bantuan dan Evakuasi**



Sumber gambar:

<https://sulseprov.go.id/post/18-meninggal-tertimbun-longsor-di-toraja-pj-gubernur-kita-gerakkan-semua-potensi-berikan-bantuan-dan-evakuasi>

Bencana longsor kembali terjadi di Sulsel. Kali ini di Tana Toraja, dan mengakibatkan 18 warga meninggal dunia, sementara 2 lainnya masih dalam pencarian. Longsor terjadi di dua titik, yakni di Kelurahan Manggau dan Lembang Randan Batu.

Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, menyampaikan duka cita mendalam atas bencana tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Tana Toraja ini. Dilaporkan 18 meninggal dunia, dan dua orang masih proses pencarian. "Atas nama pemerintah provinsi dan masyarakat Sulawesi Selatan, kami mengucapkan duka cita yang mendalam atas peristiwa yang menimpa saudara-saudara kita di Tana Toraja," ucap Bahtiar, Minggu, 14 April 2024.

Bahtiar sore ini juga langsung berangkat ke Toraja untuk menyampaikan duka cita kepada keluarga korban, sekaligus memastikan proses evakuasi bagi warga yang belum ditemukan. Begitupun dengan bantuan yang turun.

Berdasarkan laporan BPBD Sulsel, longsor ini terjadi Sabtu malam, 13 April 2024, sekitar pukul 23.00 WITA. Di Palangka, Kelurahan Manggau, Makale Selatan, 14 warga dievakuasi ke Rumah Sakit Lakipadada dalam kondisi meninggal dunia. Dua orang belum ditemukan, sementara dua warga lainnya menjalani perawatan dan dalam kondisi kritis.

Sedangkan di Lembang Randan Batu, Makale Selatan, empat warga meninggal dunia. Sehingga, total korban meninggal dunia dalam peristiwa ini mencapai 18 orang. "Kita maksimalkan segala potensi untuk memberikan

bantuan dan evakuasi. Tim dari BPBD dan Dinas Sosial sudah menuju lokasi longsor di Toraja," kata Bahtiar. "Kepala BPBD Sulsel dan Kepala Dinas Sosial Provinsi bersama tim provinsi lainnya, bersama Forkopimda juga bergerak ke lokasi," ungkapnya.

Selain itu, PT PLN (Persero) melalui Yayasan Baitul Maal (YBM) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Palopo bersama dengan Unit Layanan Pelanggan (ULP) Makale memberikan bantuan bahan makanan kepada para pengungsi korban bencana alam tanah longsor di Palangka, Kelurahan Manggau, Kecamatan Makale, Tana Toraja.

Bantuan diserahkan ke posko logistik Dinas Sosial Tana Toraja yang didirikan tak jauh dari lokasi longsor, Kamis, (18/4/2024). Manager PT. PLN (Persero) UP3 Palopo, Rathy Shinta Utami mengatakan bahan makanan yang diberikan siap saji. "Kami juga mewakili srikandi dari UP3 Palopo memberikan bantuan. Disini ada sembako 9 bahan pokok seperti Beras, Minyak, Susu kaleng, Indomie, Kecap, Saos, Telur, Gula dan juga sarden," kata Rathy kepada Torajadaily usai menyerahkan bantuan.

Diketahui bencana alam tanah longsor yang melanda Tana Toraja terjadi di dua lokasi, yakni Dusun Palangka, Kelurahan Manggau, Kecamatan Makale dan Dusun Pangra'ta, Lembang Randan Batu, Kecamatan Makale Selatan terjadi pada Sabtu, 13 April 2024 malam. Peristiwa ini merenggut 20 korban jiwa serta 4 korban luka. Tak hanya itu, merusak 5 rumah hancur dan memaksa 85 jiwa mengungsi ke rumah keluarga yang aman dari tanah longsor.

Sumber Berita :

1. <https://sulselprov.go.id/post/18-meninggal-tertimbun-longsor-di-toraja-pj-gubernur-kita-gerakkan-semua-potensi-berikan-bantuan-dan-evakuasi> 14 April 2024.
2. <https://torajadaily.com/pln-palopo-bantu-korban-tanah-longsor-palangka/> 18 April 2024.

Catatan : Catatan :

1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 47 yang menyatakan:
  - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari

- kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
  - c. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
  - d. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - e. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
    - 1) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
    - 2) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
  - f. Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
  - g. Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
  - h. Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
  - i. Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
  - j. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan

menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

2. Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.